



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE MARET 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Maret 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti...

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan

umum...

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 3. Berita Acara Nomor : 18/PL.01.2-BA/6203/2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 30 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE MARET 2022
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Kapuas Periode Maret 2022.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagah Christianoro



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN KAPUAS PERIODE MARET 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KAPUAS PERIODE MARET 2022

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L + P	
1.	BASARANG	14	50	8.134	7.781	15.915	
2.	BATAGUH	15	108	13.999	13.084	27.083	
3.	DADAHUP	13	35	4.283	3.780	8.063	
4.	KAPUAS BARAT	12	68	8.150	7.379	15.529	
5.	KAPUAS HILIR	8	38	5.173	5.023	10.196	
6.	KAPUAS HULU	14	29	3.679	3.251	6.930	
7.	KAPUAS KUALA	13	56	7.043	6.656	13.699	
8.	KAPUAS MURUNG	23	68	8.875	8.362	17.237	
9.	KAPUAS TENGAH	13	44	5.896	5.478	11.374	
10.	KAPUAS TIMUR	7	59	9.964	9.637	19.601	
11.	MANDAU TALAWANG	10	16	2.329	1.986	4.315	
12.	MANTANGAI	38	101	14.920	13.392	28.312	
13.	PASAK TALAWANG	10	22	3.025	2.616	5.641	
14.	PULAU PETAK	12	56	7.765	7.378	15.143	
15.	SELAT	10	177	22.556	23.139	45.695	
16.	TAMBAN CATUR	10	48	5.654	5.276	10.930	
17.	TIMPAH	9	26	4.005	3.807	7.812	
TOTAL		231	1.001	135.450	128.025	263.475	

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Gagan Christiantoro

